

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
TERHADAP *DEVIASI* ANGGARAN PADA SISTEM
SIPD RI DISPERTARU KABUPATEN SLEMAN**



**Disusun Oleh
Fachrizal Dwi Pamungkas
21213001**

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

acc 31/7/2025
Fachrizal Dwi Pamungkas

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
TERHADAP *DEVIASI* ANGGARAN PADA SISTEM
SIPD RI DISPERTARU KABUPATEN SLEMAN**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian
persyaratan menjadi Sarjana Terapan**



**Disusun oleh
Fachrizal Dwi Pamungkas
21213001**

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa dengan sungguh-sungguh Skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap *Deviasi* Anggaran Pada Sistem SIPD RI Dispertaru Kabupaten Sleman" yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh saya ketahui bukan merupakan suatu tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau sudah pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta




[Signature]
Laila Rizka Dwi Pamungkas

21213001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap *Deviasi Anggaran Dalam Sistem SIPD RI Dispertaru Kabupaten Sleman***" disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta,
Pembimbing



Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu,
SE.,MM.
162131301

Mengetahui,
Ketua Program Studi




Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., MM.
052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap *Deviasi Anggaran* Dalam Sistem SIPD RI Disertaru Kabupaten Sleman", telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 08 Agustus 2025

Tim Penguji

Penguji I,



Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE.,MM.
162131301


Penguji II,



Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev.
182131302

Mengesahkan,
Ketua Program Studi




Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., MM.
052130103



BERITA ACARA UJIAN PENELITIAN TERAPAN

Bismillahirrahmannirrahim,

Pada Semester Genap 2024/2025, hari Jumat, 8 Agustus 2025, Program Studi Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian **Penelitian Terapan** yang disusun oleh :

Nama : Fachrizal Dwi Pamungkas
NIM : 21213001
Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Deviasi Anggaran pada Sistem SIPD RI DISPERTARU Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing : Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M.

Berdasarkan hasil rapat Panitia Ujian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan:

LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Nilai : **A-**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dosen Penguji

Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M.

Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev.

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia – Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Kaprosdi D4 Analisis Keuangan



Dr. Pratiwi Sri Rahayu, S.E., M.M.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

”Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

“Maka sudahilah sedihmu yang belum sudah,
segera mulailah syukurmu yang pasti indah.

Berbahagialah.”

(Fstvlst – Menantang Rasi Bintang)

PERSEMBAHAN

”Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, sahabat, pasangan, dan teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap *Deviasi Anggaran Pada Sistem SIPD RI di DISPERTARU Kabupaten Sleman***" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan pembelajaran dalam setiap proses yang telah dilalui oleh penulis.
2. Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
3. Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Analisis Keuangan, yang telah memberikan dukungan akademik selama masa studi penulis.
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Analisis Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis.
6. Rekan-rekan dan sahabat seperjuangan program studi Analisis Keuangan angkatan 2021, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan kebersamaan selama proses studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap *Deviasi* Anggaran Pada Sistem SIPD RI DISPERTARU Kabupaten Sleman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko terhadap *Deviasi* anggaran dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DISPERTARU) Kabupaten Sleman. Permasalahan *deviasi* anggaran ditandai dengan adanya selisih antara pagu input dan pagu validasi, yang berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *deviasi* anggaran disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: kurangnya pemahaman pegawai terhadap sistem SIPD, rendahnya kecermatan dalam penginputan data, serta lemahnya komunikasi antar bagian. Penerapan manajemen risiko sudah dilakukan namun belum sepenuhnya sistematis. Langkah identifikasi dan mitigasi risiko telah berjalan melalui validasi ulang dan penyusunan prosedur internal, namun pemantauan berkala dan evaluasi risiko masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan teknis, SOP yang terstandar, peningkatan koordinasi internal, serta dukungan kebijakan dari Kemendagri untuk memperkuat penerapan manajemen risiko yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, *Deviasi* Anggaran, SIPD RI, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, DISPERTARU Sleman

Analysis of the Implementation of Risk Management on Budget Deviations in the SIPD RI System of DISPERTARU Sleman Regency

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of risk management in addressing budget deviations in the use of the Regional Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPD RI) at the Department of Land Affairs and Spatial Planning (DISPERTARU) in Sleman Regency. Budget deviations were identified by the discrepancies between the input budget and the validated budget, which may reduce the quality of regional financial reporting. This research employs a descriptive qualitative approach through observation, in-depth interviews, and documentation methods. The findings reveal that budget deviations are primarily caused by three key factors: lack of staff understanding of the SIPD system, low accuracy in data entry, and weak interdepartmental communication. Risk management practices have been implemented but not systematically. Risk identification and mitigation steps have been taken, such as data revalidation and internal procedure formulation, but regular monitoring and risk evaluation remain insufficient. Therefore, technical training, standardized SOPs, improved internal coordination, and policy support from the Ministry of Home Affairs are essential to strengthen sustainable risk management implementation.

Keywords: Risk Management, Budget Deviation, SIPD RI, Government Information System, DISPERTARU Sleman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Manajemen Risiko.....	5
2.1.2 Risiko Teknologi.....	6
2.1.3 Risiko <i>Human Error</i>	6
2.1.4 Risiko Operasional	6
2.1.5 Risiko Reputasi	7
2.1.6 Risiko Fraud	8
2.1.7 <i>Deviasi Anggaran</i>	8
2.1.8 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).....	9
2.2 Penelitian Terdahulu	9
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	13
3.2 Desain Penelitian	13
3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian	14
3.4 Teknik Pengumpulan Data	15

3.5 Teknik Keabsahan Data.....	16
3.6 Teknik Analisis Data.....	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1 Gambaran Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman ...	20
4.1.1 Sejarah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.....	20
4.1.2 Tujuan DISPERTARU Kabupaten Sleman	21
4.1.3 Struktur dan Tata Kelola DISPERTARU Kabupaten Sleman.....	22
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	27
4.2.1 Penyebab <i>Deviasi</i> Anggaran Dalam SIPD Pada Laporan Rencana Belanja DISPERTARU Kabupaten Sleman.....	27
4.2.2 Penerapan Manajemen Risiko Pada <i>Deviasi</i> Anggaran di DISPERTARU Kabupaten Sleman	33
4.2.3 Efektivitas Strategi Mitigasi Risiko Yang Telah Diterapkan Dalam Mengurangi Potensi Kesalahan Dan Ketidaksesuaian Data Anggaran di Sistem SIPD RI.....	35
BAB V KESIMPULAN	38
5.1 Kesimpulan.....	38
5.2.1 Implikasi Teoritis.....	38
5.2.2 Implikasi Praktik.....	39
5.3 Keterbatasan	39
5.4 Rekomendasi Penelitian Selanjutnya	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3. 1Daftar Sampel wawancara	14
Tabel 4. 1Perencanaan Anggaran Tahun 2026.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Triagulasi teknik pengumpulan data penelitian	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi DISPERTARU Kabupaten Sleman	22
Gambar 4. 2 Data Rencana Anggaran Belanja Tahun 2026	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digitalisasi telah menghadirkan berbagai perubahan fundamental dalam sistem administrasi pemerintahan di Indonesia (Haif, 2015). Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara kerja organisasi pemerintah, tetapi juga mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terutama dalam aspek pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Perkembangan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan telah mendorong implementasi berbagai sistem yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Vitriana et al., 2022).

Salah satunya adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menjadi instrumen vital dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran di tingkat daerah. SIPD telah diterapkan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, namun dalam praktiknya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman menghadapi tantangan berupa munculnya selisih anggaran dalam penggunaan sistem SIPD. Permasalahan yang sering ditemui dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu risiko ketidaksempurnaan sistem serta *human error* dalam proses penginputan sampai pengesahan data, sehingga terjadi selisih saldo pada laporan keuangan (Rizka et al., 2021).

Dari inputan SIPD DISPERTARU terdapat potensi risiko berupa *deviasi* anggaran pada rencana anggaran belanja tahun 2026 di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Selisih ini terjadi pada perencanaan anggaran belanja tahun anggaran 2026, batas anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah (Pagu Validasi) yaitu sebesar Rp.17.334.385.197. Ditemukan adanya selisih sebesar Rp.181.975.200 dan setelah dilakukan observasi selisih tersebut terdapat pada inputan data anggaran belanja sebesar Rp.17.516.360.397, namun hasil pagu validasi berbeda dengan inputan pagu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, perbedaan tersebut menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dalam proses penginputan dan integrasi data yang perlu segera ditindaklanjuti untuk menjamin keakuratan data.

Hal tersebut menyebabkan laporan keuangan tidak akurat untuk dilaporkan kepada publik. Manajemen risiko menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas pengelolaan anggaran daerah yang harus memenuhi berbagai regulasi dan standar akuntabilitas (Padang, 2023). Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang mengelola sektor strategis, perlu memastikan akurasi dan efektivitas penganggaran melalui SIPD. Penerapan manajemen risiko menjadi aspek penting dalam proses pengelolaan anggaran berbasis SIPD RI. Dengan manajemen risiko yang baik, organisasi dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, mengevaluasi dampaknya, dan merancang strategi mitigasi untuk mencegah atau mengurangi *deviasi* anggaran yang mungkin terjadi. *deviasi* anggaran yang tidak dikendalikan dengan baik berisiko menurunkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Hal ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program kerja, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Penerapan manajemen risiko menjadi aspek penting dalam proses pengelolaan anggaran berbasis SIPD RI. Dengan manajemen risiko yang baik, organisasi dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, mengevaluasi dampaknya, dan merancang strategi mitigasi untuk mencegah atau mengurangi *deviasi* anggaran yang mungkin terjadi (Padang, 2023).

DISPERTARU Kabupaten Sleman sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan pertanahan daerah, dituntut untuk mampu mengelola anggaran secara cermat dan akurat. Tantangan dalam pengelolaan anggaran melalui SIPD RI menuntut adanya sistem pengendalian internal yang efektif, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap tahapan proses anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan anggaran pada instansi pemerintahan berbasis SIPD RI. Penelitian ini difokuskan pada upaya mengatasi *deviasi* anggaran melalui implementasi manajemen risiko di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah secara umum. Penelitian ini diberi judul: **“Penerapan Manajemen Risiko Terhadap *Deviasi* Anggaran Dalam Sistem SIPD RI di DISPERTARU Kabupaten Sleman”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan memberikan arah yang jelas tentang hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap *Deviasi* Anggaran Dalam Sistem SIPD RI di DISPERTARU Kabupaten Sleman”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa penyebab terjadinya *Deviasi* anggaran dalam Sistem SIPD RI di DISPERTARU Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana proses penerapan manajemen risiko pada *Deviasi* anggaran di DISPERTARU Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana efektivitas strategi mitigasi risiko yang telah diterapkan dalam mengurangi potensi kesalahan dan ketidaksesuaian data anggaran di Sistem SIPD RI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan penyebab *Deviasi* anggaran pada Sistem SIPD RI di DISPERTARU Kabupaten Sleman.
2. Untuk menjelaskan proses penerapan manajemen risiko pada *Deviasi* anggaran di DISPERTARU Kabupaten Sleman
3. Untuk mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi risiko yang telah diterapkan dalam mengurangi potensi kesalahan dan ketidaksesuaian data anggaran di Sistem SIPD RI.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pikiran dan manfaat yang berarti, yaitu manfaat:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah serta implementasi manajemen risiko dalam sistem informasi pemerintahan, terutama dalam konteks pencegahan *Deviasi* anggaran pada sistem SIPD RI.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Program Studi Analisis Keuangan Universitas Islam Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sebagai referensi akademik dalam

bidang manajemen risiko dan pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi di sektor publik.

- b. Bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengevaluasi penerapan manajemen risiko pada proses penganggaran melalui sistem SIPD RI, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pencegahan *Deviasi* anggaran di masa mendatang.
- c. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, termasuk perbaikan sistem informasi, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan pengendalian internal guna mencegah kesalahan data dan *deviasi* anggaran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam suatu organisasi (Utamajaya et al., 2021). *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang diterapkan dalam penetapan strategi dan dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi entitas serta mengelola risiko agar berada dalam tingkat yang dapat diterima, untuk memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan organisasi (Mesiono et al., 2023).

ISO 31000:2018 menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam menangani risiko. Proses ini mencakup penetapan konteks, penilaian risiko (termasuk identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko), serta perlakuan risiko melalui serangkaian tindakan yang terencana dan terukur. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi ketidakpastian, mengoptimalkan peluang, dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan organisasi (Shelemo, 2023). Manajemen risiko tidak hanya berfokus pada pencegahan atau pengurangan kemungkinan terjadinya risiko, tetapi juga meliputi upaya untuk memaksimalkan peluang dan nilai tambah bagi organisasi. Dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif, organisasi dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan, memperbaiki identifikasi peluang dan ancaman, mengalokasikan dan menggunakan sumber daya secara efektif untuk penanganan risiko, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

2.1.2 Risiko Teknologi

Risiko teknologi adalah kemungkinan terjadinya kerugian, gangguan, atau dampak negatif akibat penggunaan, pengembangan, atau kegagalan teknologi dalam suatu organisasi atau sistem (Tutik et al., 2022). Risiko ini mencakup berbagai aspek, seperti keamanan siber, kegagalan sistem, kesalahan data, kepatuhan terhadap regulasi, serta ketergantungan pada vendor pihak ketiga. Salah satu risiko utama adalah keamanan siber, di mana serangan seperti *hacking*, *malware*, dan *phishing* dapat membahayakan data dan operasional bisnis. Selain itu, kegagalan sistem juga menjadi ancaman serius (Pratama & Pratika, 2021).

2.1.3 Risiko *Human Error*

Risiko *human error* adalah kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh manusia dalam suatu sistem atau proses yang dapat menyebabkan gangguan operasional, kerugian finansial, atau dampak negatif lainnya. Risiko ini sering terjadi akibat faktor seperti kurangnya pelatihan, kelelahan, gangguan konsentrasi, tekanan kerja, atau prosedur yang kurang jelas (Ramayani, 2022).

Dampak dari risiko *human error* dapat bervariasi, mulai dari gangguan kecil dalam operasional hingga konsekuensi yang lebih serius seperti kerugian finansial, pelanggaran regulasi, atau rusaknya reputasi perusahaan. Untuk memitigasi risiko ini, organisasi dapat menerapkan berbagai strategi, seperti pelatihan rutin bagi karyawan, automasi proses kerja, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, serta sistem pengawasan dan audit berkala. Dengan pengelolaan yang baik, risiko *human error* dapat diminimalkan sehingga operasional organisasi menjadi lebih efisien dan aman (Anam, 2023).

2.1.4 Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang muncul sebagai akibat dari kegagalan atau ketidaksempurnaan yang terjadi pada internal instansi, kesalahan manusia (*human error*), gangguan sistem yang terjadi serta faktor eksternal yang dapat memberikan dampak kelancaran dan kelangsungan suatu instansi. Dampak dari risiko ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul dalam suatu instansi (Harisdayanti et al., 2020). Risiko ini dapat terjadi karena beberapa hal

yang menjadi penyebabnya, antara lain : Pertama, mengabaikan pekerjaan yang diberikan sehingga pegawai meremehkan pekerjaan yang diberikan. Kedua, pegawai mengalami kelelahan dalam bekerja sehingga pekerja kurang fokus dalam melakukan kewajiban pekerjaannya. Ketiga, minimnya pelatihan kepada pegawai untuk mengoperasikan sistem yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Keempat, tumpukan pekerjaan yang banyak sehingga pegawai terburu-buru dalam menyelesaikan tugasnya karena waktu yang mepet *deadline*. Kelima, gangguan yang berasal dari luar pekerjaan, seperti adanya masalah keluarga yang mengganggu pikiran pegawai. Terakhir, gangguan yang berasal dari eksternal instansi, seperti ancaman siber sebagai akibat dari berkembangnya teknologi yang semakin canggih (Alwie et al., 2020).

2.1.5 Risiko Reputasi

Kepercayaan publik merupakan aset berharga bagi suatu instansi atau organisasi dalam menjaga kredibilitas dan citra positif. Dalam lingkungan pemerintahan, reputasi yang baik berperan penting dalam membangun hubungan harmonis antara pemerintahan dengan masyarakat sehingga tercipta kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintahan. Risiko reputasi merupakan risiko yang muncul akibat peristiwa atau tindakan yang merusak citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Risiko ini dipengaruhi oleh faktor internal organisasi maupun eksternal, dampak dari risiko ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat kepada pemerintahan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, risiko reputasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti : Pertama, Kesalahan dalam pengelolaan informasi yang memicu kesalahpahaman pada masyarakat. Kedua, ketidaksesuaian kebijakan dengan harapan publik yang menimbulkan ketidakpuasan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, kegagalan pemerintah dalam menangani isu sensitif atau krisis yang beredar di masyarakat. Keempat, adanya penyebaran informasi negatif melalui media massa atau media sosial. Terakhir, keterlibatan pejabat dalam tindakan tidak etis atau melanggar hukum dapat semakin merusak citra instansi pemerintahan (Kuncoro, 2021).

2.1.6 Risiko Fraud

Risiko yang terkait dengan kecurangan atau lebih dikenal dengan istilah *fraud* adalah jenis risiko yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat umum. *Fraud* merupakan suatu tindakan curang yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk memperoleh keuntungan dengan menyajikan informasi atau keadaan yang menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Tindakan ini biasanya mengandung unsur kejutan, penipuan, kelicikan, serta ketidak jujuran yang berakibat merugikan pihak lain. Tujuan dari *fraud* adalah menimbulkan kesalahan dalam penilaian atau mempertahankan penilaian keliru guna meyakinkan seseorang agar menyetujui suatu kontrak perjanjian. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja agar memperoleh keuntungan pribadi, salah satu cara menyembunyikan informasi penting yang dapat menurunkan nilai suatu aset. *Fraud* sering dipicu oleh tiga faktor utama penyebab terjadinya, yaitu: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Tekanan muncul ketika seseorang menghadapi kebutuhan finansial mendesak, sehingga mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan organisasi, dan mendorongnya melakukan penggelapan dana. Peluang terjadi ketika individu memiliki akses terhadap aset atau kekuasaan dalam sistem pengendalian, yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Sementara itu, rasionalisasi adalah proses pembenaran yang dilakukan pelaku untuk menganggap tindakannya bukan sebagai kecurangan, melainkan sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi. Semakin lambat upaya penanganan, semakin besar peluang pelaku untuk menyembunyikan tindakannya dengan kecurangan tambahan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan yang tepat guna meminimalkan risiko dan kerugian akibat praktik *fraud* sejak dini (Sudarmanto Eko, 2020).

2.1.7 Deviasi Anggaran

Deviasi anggaran merupakan perbedaan atau selisih antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi anggaran yang terjadi dalam suatu periode tertentu (Rafiqi et al., 2021). Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah, *deviasi* anggaran menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, baik berupa selisih positif (realisasi lebih kecil dari anggaran) maupun selisih negatif (realisasi melebihi anggaran). Fenomena ini

menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah karena mencerminkan tingkat akurasi perencanaan anggaran dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan (Qurrotul & Sari, 2023).

2.1.8 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data penyelenggaraan pemerintahan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah (Arief & Hayati, 2021). SIPD dikembangkan sebagai implementasi dari *e-government* yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sistem ini mengintegrasikan berbagai proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Melalui SIPD, pemerintah daerah dapat melakukan standarisasi data, mempercepat proses pengolahan data, dan meningkatkan akurasi informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan daerah (Septiani & Isnawaty, 2025).

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan ini, akan dibahas lima penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu memiliki peranan penting sebagai acuan dan pembeda antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoritis dan membantu mengidentifikasi kekurangan dalam literatur yang ada. Kelima Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Temuan Penting
1	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan (Citra, 2023).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan beserta faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.	Kualitatif Deskriptif	Implementasi SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal. Adapun Faktor penghambatnya antara lain kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, belum adanya SOP dari BPKAD terkait SIPD, menu SIPD belum maksimal, dan keterlambatan perbaikan dari pusat
2	Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Rezkiaty et al., 2021).	Untuk mengevaluasi implementasi penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) pada BKAD dalam pengelolaan keuangan daerah terkhusus dalam hal penyajian laporan keuangan.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Bulukumba sudah sangat optimal, akan tetapi tetap perlu ada kerja sama dan komunikasi yang baik kepada Pemerintah Pusat. Pada beberapa daerah, implementasi SIPD dinilai efektif karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah akses

					terhadap informasi pemerintahan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
3	Analisis Manajemen Risiko pada Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Menggunakan IEC/ISO 3010:2019 (Sine & Maria, 2022).	Untuk menganalisis risiko dari penggunaan SIPD dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dari pemerintah daerah	Kualitatif		Hasil penelitian menemukan ada 17 kemungkinan risiko yang ada pada aplikasi SIPD menu perencanaan pembangunan daerah. Dari 17 kemungkinan risiko, ada tiga risiko level tinggi, yaitu kegagalan transaksi finansial, kebocoran data, penyalahgunaan akun rekening dalam sistem database. Dua risiko pada level sedang yaitu data dan informasi tidak reliable dan dokumentasi penggunaan aplikasi kurang memadai, serta 12 risiko dengan level rendah,
4	Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau Dalam Perspektif George R. Terry (Kelana, 2024).	Bagaimana Manajemen aplikasi SIPD dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Riau.	Kualitatif Deskriptif		Fungsi manajemen risiko pada SIPD sebagai kerangka kerja yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
5	Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Madun	Mengevaluasi efektivitas penyusunan RKA pada SIPD, mengidentifikasi faktor penghambat,	Kualitatif Deskriptif		Hambatan yang dihadapi meliputi koordinasi yang lemah, keterbatasan SDM, gangguan jaringan serta kesulitan berkomunikasi dengan Kemendagri.

Provinsi Jawa Timur (Pradipta, 2023)	serta upaya manajemen risiko pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengatasinya.	Upaya manajemen risiko yang dilakukan oleh pemerintah Madiun antara lain: peningkatan koordinasi, perbaikan kapasitas jaringan, serta peningkatan SDM.
---	--	--

Sumber: Diolah penulis, 2025

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, persamaan penelitian ini terletak pada adanya potensi risiko pada penggunaan SIPD oleh pemerintah daerah dan dampak dari risiko terhadap Laporan Keuangan Daerah. Adapun perbedaannya, penelitian ini difokuskan pada identifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan *Deviasi* anggaran pada Laporan Keuangan melalui SIPD, serta mengevaluasi penerapan manajemen risiko terhadap permasalahan *deviasi* anggaran pada Laporan Keuangan di DISPERTARU Kabupaten Sleman.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan atau menemukan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman yang beralamatkan di Jl. Magelang Km.10, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi, perilaku individu, serta peristiwa yang terjadi secara mendalam dan terperinci. Pendekatan dari kualitatif deskriptif tidak berfokus pada pengukuran secara kuantitatif, melainkan melalui pendekatan induktif yang menekankan pada pemahaman secara mendalam dan bermakna terhadap konteks serta kualitas dari objek yang diteliti (Yusanto, 2020). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menungkap kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara terbuka, rinci, dan mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi langsung (terjun langsung) di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, melalui pengumpulan data yang diperlukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya risiko *Deviasi* anggaran. Penelitian dilaksanakan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan suatu peristiwa guna mengungkap dan memperjelas masalah yang terjadi.

3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data dalam penelitian yaitu tempat yang digunakan untuk memperoleh informasi maupun data yang diperlukan untuk menyempurnakan analisis penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber internal perusahaan melalui keterlibatan langsung di Lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer meliputi observasi melalui pengamatan langsung serta wawancara mendalam kepada sampel penelitian (Siregar et al., 2022). Dalam penelitian kualitatif, sampel disebut dengan informan, narasumber, partisipan atau pemilik informasi serta berperan aktif dalam memberikan data penelitian. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sumber-sumber yang sudah ditentukan (Adil, 2023). Dalam penelitian ini, sampel ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan. Sampel penelitian ini terdiri dari pegawai yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun daftar sampel wawancara dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 3. 1Daftar Sampel wawancara

Target	Jumlah	Topik Wawancara
Kepala DISPERTARU Kabupaten Sleman	1	• Bagaimana cara kerja yang dilakukan pegawai dalam melakukan penginputan data ?
Kepala Subbagian Perencanaan Staff bagian Perencanaan	1 3	• Apa saja strategi manajemen risiko yang sudah dilakukan dalam menangani permasalahan <i>Deviasi</i> anggaran ? • Bagaimana efektivitas penerapan manajemen risiko yang sudah dilakukan ?
Total	5	

Sumber: Data diolah penulis, 2025

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah tersedia pada sebelumnya. Sumber data pada data ini meliputi dokumen atau arsip dari perusahaan, publikasi resmi yang dikeluarkan pemerintah, situs web, internet, penelitian terdahulu, maupun berbagai sumber referensi lainnya. Data sekunder Berperan sebagai pelengkap dan pendukung terhadap data primer yang diperoleh dalam penelitian ini (Warahmah et al., 2023). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah, buku, laporan DISPERTARU serta berbagai publikasi lain yang *relevan* dengan penerapan manajemen risiko dalam permasalahan pada sistem SIPD.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan langsung yang dilakukan terhadap objek di lokasi penelitian, baik yang sedang berlangsung maupun masih dalam tahap perkembangan. Proses yang terjadi mencakup berbagai aktivitas pengamatan mendalam terhadap objek kajian yang melibatkan pancaindra. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar, sengaja serta mengikuti urutan tertentu (Luthfiah, 2019). Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam proses penginputan data penerimaan pajak daerah, mulai dari tahap penginputan hingga proses akuntansi data. Melalui keterlibatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi secara langsung di lapangan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber, dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti memahami pandangan, pengalaman, serta pendapat narasumber dengan lebih terperinci dan lengkap (Romdona, 2023). Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan guna memperoleh data dan informasi mendalam terkait dengan topik

penelitian, dengan melibatkan lima narasumber yang telah ditetapkan sebagai bagian dari sampel penelitian.

3. Dokumentasi


Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai dokumen, arsip, maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa catatan, laporan, buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah resmi lainnya. Melalui studi dokumentasi, peneliti akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai latar belakang, peristiwa, kebijakan, serta perkembangan yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Ardiansyah et al., 2023).

3.5 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, bentuk pertanggungjawaban ilmiah terhadap hasil penelitian diwujudkan melalui upaya memastikan keabsahan data. Proses ini dilakukan melalui tahapan, yakni uji *Credibility* (Kepercayaan), *Transferability* (Keteralihan), *Dependability* (Ketergantungan), dan *Confirmability* (Kepastian). Berikut proses untuk memastikan kevalidan data dalam penelitian:

1. *Credibility* (Kepercayaan)

Kriteria utama untuk menilai kebenaran data penelitian dan informasi yang diperoleh dalam penelitian yaitu *credibility* (kepercayaan). Hal ini berarti bahwa hasil penelitian harus dapat dipercaya, baik oleh pembaca yang bersikap kritis maupun responden sebagai sumber data. Penelitian kualitatif dikatakan memiliki *credibility* (kepercayaan) tingkat tinggi apabila temuan yang dihasilkan mampu menjawab tujuan penelitian, seperti menggali permasalahan secara mendalam atau menggambarkan konteks, proses, dinamika kelompok sosial, maupun pola interaksi yang bersifat kompleks (Susanto et al., 2023). Dalam penelitian ini, untuk menghasilkan tingkat *credibility* (kepercayaan) yang tinggi peneliti menggunakan *triangulasi* teknik. Berikut gambar proses *triangulasi* teknik:



Gambar 3. 1 Triagulasi teknik pengumpulan data penelitian

Sumber: (Susanto et al., 2023)

2. *Transferability* (Keteralihan)

Transferability (Keteralihan) merupakan kriteria yang menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang serupa (Haryono, 2023). Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan deskripsi yang lengkap, rinci, serta sistematis agar konteks penelitian tergambar dengan jelas. Uraian dari hasil penelitian diharapkan memudahkan peneliti lain untuk menggunakan temuan sebagai acuan dalam penelitian lanjutan.

3. *Dependability* (Ketergantungan)

Dependability (Ketergantungan) memiliki tujuan untuk menilai konsistensi dan kehandalan data melalui proses audit terhadap seluruh tahapan penelitian, baik proses yang terjadi maupun hasil penelitian. Audit biasanya dilakukan oleh pihak independen dengan meninjau secara menyeluruh aktivitas peneliti. Oleh karena itu, peneliti harus mampu menunjukkan setiap langkah yang diambil, mulai dari penentuan fokus masalah penelitian, pengumpulan data, analisis data, pemeriksaan keabsahan data hingga penarikan kesimpulan (Syahrani, 2020).

4. *Confirmability* (Kepastian)

Confirmability (Kepastian) dalam penelitian kualitatif mengacu pada transparansi peneliti dalam mengungkapkan proses dan unsur-unsur penelitian yang dilakukan agar dapat dinilai oleh pihak lain. Proses ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar didasarkan pada data bukan karangan semata. Umumnya, *confirmability* dilakukan melalui refleksi hasil pada jurnal, konsultasi dengan ahli, *peer review*, serta presentasi dalam forum ilmiah untuk memperoleh masukan dan saran penelitian (Mekarisce, 2020).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode atau cara untuk mengubah data menjadi informasi atau karya ilmiah yang bermakna bagi pembaca, sehingga karakteristik data lebih mudah dipahami. Proses ini sangat memiliki manfaat dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi, khususnya dalam konteks penelitian (Spradley & Huberman, 2024). Tiga komponen yang menjadi proses utama dalam melakukan analisis data terdiri dari:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu tahap dalam teknik analisis data kualitatif. Tahap ini melibatkan proses penyederhanaan, pengelompokan, serta pembuangan data yang tidak relevan sehingga data yang tersisa dapat memberikan informasi yang bermakna serta memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan (Spradley & Huberman, 2024). Dalam reduksi data, penulis merangkum seluruh data yang telah diperoleh baik dari proses observasi, wawancara, dokumen, maupun sumber data lainnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses kedua dalam menyusun sekumpulan informasi secara sistematis untuk memberikan gambaran jelas dan memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Data yang diperoleh dari hasil observasi maupun berbagai sumber lainnya dipilih sesuai kebutuhan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori yang relevan dan diberikan batasan sesuai dengan fokus permasalahan. Tujuan dari penyajian data yaitu agar informasi yang disajikan kepada pembaca menjadi lebih terstruktur, rinci, bermakna secara substantif, serta didukung oleh data pendukung yang memadai untuk memperkuat hasil analisis (Spradley & Huberman, 2024). Proses kedua ini akan dilakukan peneliti melalui penyusunan informasi-informasi yang memperkuat topik penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data yang saling berkaitan. Penarikan kesimpulan bukan sekedar langkah terakhir dalam penelitian, melainkan bagian integral dari keseluruhan proses penelitian.

Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan akan terus dikaji ulang seiring berjalannya proses penelitian (Spradley & Huberman, 2024). Oleh karena itu, selama kegiatan penelitian berlangsung kesimpulan akan terus diverifikasi melalui peninjauan kembali terhadap data lapangan, catatan observasi, serta dokumen lainnya guna memastikan keakuratan, konsistensi, dan validitas temuan penelitian terkait manajemen risiko dalam permasalahan sistem SIPD.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman

4.1.1 Sejarah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi pertanahan serta perencanaan tata ruang di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah pembentukannya tidak terlepas dari dinamika perkembangan sistem administrasi pertanahan di Indonesia serta kebutuhan akan tata ruang yang lebih terstruktur akibat pesatnya pembangunan di Sleman. Sebelum era otonomi daerah, pengelolaan pertanahan sepenuhnya berada di bawah wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara aspek tata ruang menjadi bagian dari tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (Pertanahan et al., 2019). Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan ruang yang lebih baik serta adanya desentralisasi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman mulai menata ulang struktur organisasi perangkat daerahnya. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah Kabupaten Sleman melihat perlunya pembentukan instansi khusus yang menangani persoalan pertanahan dan tata ruang secara lebih fokus. Hal ini didasarkan pada tingginya laju pertumbuhan penduduk, perkembangan sektor properti, serta meningkatnya potensi konflik agraria yang membutuhkan penyelesaian administratif dan hukum yang tepat. Oleh karena itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dibentuk sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam mengatur penggunaan lahan dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.


Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas ini bertanggung jawab atas berbagai aspek, mulai dari administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa lahan, pengelolaan tanah aset pemerintah daerah, hingga perencanaan tata ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu acuan utama dalam perencanaan tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman, yang

berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan kawasan, baik untuk keperluan permukiman, industri, pertanian, maupun kawasan lindung. Selain itu, dinas ini juga memiliki kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi perizinan terkait pemanfaatan lahan serta mengawasi pelaksanaan pembangunan agar tetap selaras dengan visi pembangunan daerah. Seiring berjalannya waktu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman terus melakukan inovasi dalam pelayanannya, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi pertanahan bagi masyarakat. Selain itu, berbagai kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi dasar hukum yang mengatur kewenangan dinas dalam menjalankan fungsinya (Undang-undang RI, 2007). Dengan peran yang semakin penting dalam pembangunan daerah, dinas ini terus berupaya untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung kemajuan Kabupaten Sleman secara keseluruhan.

4.1.2 Tujuan DISPERTARU Kabupaten Sleman

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang tertata dan berkelanjutan, menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dan penggunaan tanah, serta mencegah dan menyelesaikan konflik pertanahan. Selain itu, dinas ini mendukung pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan perencanaan, mempermudah akses informasi dan pelayanan publik, serta melindungi dan mengelola aset tanah pemerintah daerah. Dengan pengawasan ketat terhadap pemanfaatan ruang, dinas ini berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, tertib, dan berdaya guna bagi masyarakat serta pembangunan daerah secara keseluruhan.

4.1.3 Struktur dan Tata Kelola DISPERTARU Kabupaten Sleman



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi DISPERTARU Kabupaten Sleman

Sumber: *Website* DISPERTARU Kabupaten Sleman

Tugas dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Fungsi sekretariat meliputi:

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat.
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- c. Penyusunan program Dinas.
- d. Fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang.
- e. Penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, keputakaan, dan ketatalaksanaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Dinas.
- g. Pengelolaan keuangan Dinas.
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi.
- i. Pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran.
- j. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- k. Pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- l. Fasilitasi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan pertanahan dan tata ruang.
- m. Pelaksanaan program sarana prasarana keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang.
- n. Pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas.
- o. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis.
- p. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- q. Fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya.
- r. Penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas.
- s. Penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas.
- t. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas.

- u. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat.
 - v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
2. Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan, Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pengendalian pertanahan untuk meningkatkan persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi dan pengajuan permohonan Serat Kekancingan yang ditindaklanjuti. Fungsi utamanya :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan.
 - b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penatausahaan dan pengendalian pertanahan.
 - c. Fasilitasi pengelolaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
 - d. Fasilitasi dan koordinasi penatausahaan dan pengendalian pertanahan.
 - e. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota.
 - f. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota.
 - g. Fasilitasi pelaksanaan survei pemetaan tanah dalam rangka penatausahaan dan pengendalian pertanahan.
 - h. Fasilitasi pelaksanaan administrasi tanah Kasultanan dan Kadipaten serta Tanah Desa.
 - i. Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa.
 - j. Fasilitasi dan koordinasi pengalihan fungsi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa.
 - k. Penelusuran riwayat perolehan tanah, peruntukan, dan hak penguasaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Kalurahan.
 - l. Fasilitasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota.

- m. Fasilitasi dan koordinasi data dan informasi geospasial di Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan.
 - n. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan.
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
3. Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan
- Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan, dan Pengawasan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemanfaatan, penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan untuk meningkatkan persentase Kalurahan yang sudah mempunyai Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Fungsi utama bidang pemanfaatan, penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan antara lain:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan, dan Pengawasan Pertanahan.
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan.
- c. Penyiapan bahan dan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan validasi data subjek dan objek pemanfaatan tanah kosong.
- e. Fasilitasi pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Kalurahan.
- f. Fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Kalurahan.
- g. Fasilitasi penggunaan pemanfaatan Tanah Desa.
- h. Fasilitasi Permohonan izin pelepasan Tanah Kalurahan untuk kepentingan umum.
- i. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin Tanah Kalurahan.
- j. Fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan.

- k. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Kabupaten/Kota.
 - l. Fasilitasi dan koordinasi data dan informasi geospasial di Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan, dan Pengawasan Pertanahan.
 - m. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan.
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
4. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
- Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan membina program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang dan program penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan tata ruang dan aspek pembinaan tata ruang.. Fungsi utama Bidang Anggaran:
- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
 - b. Penyiapan kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan tata ruang.
 - c. Perumusan kebijakan teknis tata ruang wilayah dan tata ruang keistimewaan.
 - d. Penyusunan petunjuk teknis tata ruang wilayah dan tata ruang keistimewaan.
 - e. Fasilitasi dan koordinasi penataan ruang wilayah dan penataan ruang keistimewaan.
 - f. Penyebarluasan informasi penataan ruang.
 - g. Fasilitasi dan koordinasi data dan informasi geospasial di bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang.
 - h. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
5. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan, bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan dan pengawasan ruang untuk meningkatkan

persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang. Fungsi utama bidang pelaksanaan dan pengawasan meliputi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pelaksanaan Dan Pengawasan Tata Ruang.
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- d. Pengawasan khusus terhadap permasalahan khusus penyelenggaraan penataan ruang.
- e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- f. Fasilitasi dan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang dan atau Inspektur Pembangunan.
- g. Fasilitasi dan koordinasi data dan informasi geospasial di bidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.
- h. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Ruang.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Penyebab *Deviasi* Anggaran Dalam SIPD Pada Laporan Rencana Belanja DISPERTARU Kabupaten Sleman

Laporan Keuangan Daerah yang disusun oleh suatu pemerintah daerah selama satu periode anggaran memiliki peran krusial sebagai sarana penyampaian informasi bagi pengambil keputusan, baik di dalam maupun di luar organisasi. Oleh karena itu, pemerintahan daerah harus memastikan penyajian laporan keuangan daerah dengan standar kualitas yang transparan dan dapat dipercaya untuk memenuhi harapan masyarakat umum. Namun, dalam proses penyusunan laporan keuangan, terdapat sejumlah risiko yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut, seperti potensi terjadinya kesalahan teknis, selisih data, atau hasil yang kurang optimal akibat kelemahan sistem atau *human error*. Dengan demikian, pengendalian risiko dalam proses penyusunan laporan menjadi langkah penting


guna memastikan laporan keuangan daerah yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan informasi secara maksimal.

Menurut informasi yang diberikan oleh Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, dalam implementasi SIPD di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, ditemukan *Deviasi* anggaran yang terjadi akibat *human error* dan risiko teknologi. *Deviasi* anggaran ini mengacu pada perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dalam sistem dengan realisasi keuangan yang terjadi di lapangan.

Tabel 4. 1 Perencanaan Anggaran Tahun 2026

Pagu Validasi	Inputan Pagu	Selisih
17,334,385,197.00	17,516,360,397.00	-181,975,200.00

(Data Diolah Penulis, 2025)



Gambar 4. 2 Data Rencana Anggaran Belanja Tahun 2026

Sumber : SIPD DISPERTARU

Berdasarkan data tabel dan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa ada potensi risiko berupa *deviasi* anggaran pada rencana anggaran belanja tahun 2026 di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Selisih ini terjadi pada perencanaan anggaran belanja tahun anggaran 2026, batas anggaran yang dikeluarkan oleh

pemerintah (Pagu Validasi) yaitu sebesar Rp.17.334.385.197. Ditemukan adanya selisih sebesar Rp.181.975.200 dan setelah dilakukan observasi selisih tersebut terdapat pada inputan data anggaran belanja sebesar Rp.17.516.360.397, namun hasil pagu validasi berbeda dengan inputan pagu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, perbedaan tersebut menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dalam proses penginputan dan integrasi data yang perlu segera ditindaklanjuti untuk menjamin keakuratan data.

Dalam Penelitian ini, berdasarkan observasi dan mengkonfirmasi langsung melalui wawancara personal dengan pihak terkait, dapat dikumpulkan data terkait dengan penyebab *deviasi* anggaran pada laporan keuangan rencana belanja melalui SIPD di DISPERTARU Kabupaten Sleman. Antara lain:

1. Terkait dengan Sumber Daya Manusia

Faktor penyebab terjadinya permasalahan selisih saldo pada sistem SIPD di DISPERTARU Kabupaten Sleman yaitu berasal dari pegawai. Kurang pemahaman pegawai terkait penginputan data menjadi salah satu faktor permasalahan selisih saldo seperti pernyataan dari Bapak Prayitno, SE selaku Kasubag Perencanaan, beliau mengatakan

”Penyebab pegawai kurang memahami proses penginputan data bervariasi, seperti kurangnya pelatihan yang memadai, yang menyebabkan kesulitan dalam mengoperasikan sistem SIPD dan pemahaman mengenai fitur-fitur yang ada di dalamnya. Selain itu, pekerjaan penginputan data pada SIPD sering berganti staff sehingga pegawai menjadi kurang memahami fitur-fitur yang ada pada SIPD. Pelatihan dan panduan yang diberikan oleh Pihak Kemendagri kurang memadai, bahkan pihak Kemendagri belum pernah mengadakan sosialisasi atau pelatihan mengenai penggunaan sistem SIPD. Prosedur mengenai penginputan data sedikit rumit untuk dipahami karena ada beberapa langkah-langkah yang harus

dilakukan serta fitur-fitur yang ada di dalam sistem SIPD rumit apabila tidak terbiasa.” (Wawancara personal, Mei 2025).

Untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan salah satu staff yang pernah terlibat langsung dalam proses penginputan data. Sadewa Galih, selaku staff di Subbagian Perencanaan yang ditugaskan membantu penginputan pada sistem SIPD, menyampaikan bahwa

“Sebenarnya saya hanya menggantikan rekan saya yang biasa melakukan input data di SIPD karena waktu itu sedang cuti. Saya tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus terkait penggunaan sistem ini. Jadi waktu itu saya hanya diberi arahan singkat, lalu diminta langsung menginput data. Saya sempat bingung karena beberapa istilah dan fitur di sistem cukup teknis dan tidak familiar. Pernah juga terjadi kesalahan input, seperti nominal yang tidak sesuai, double input, dan salah tanggal transaksi. Setelah itu saya baru tahu kalau kesalahan sekecil apapun bisa berdampak cukup besar.” (Wawancara Personal, Mei 2025).

Sistem SIPD dinilai memberikan dampak positif atau membantu pekerjaan pegawai pemerintahan daerah. Meskipun Pegawai Pemerintahan Daerah terbuka dengan perubahan penggunaan sistem, namun pengguna belum terbiasa dalam mengoperasikan dan mengetahui fitur-fitur yang ada di dalamnya. Adanya perbedaan yang signifikan dengan sistem lama yang digunakan, baik dari sisi tampilan maupun nomenklatur program yang mengalami perubahan secara menyeluruh. Hal tersebut memerlukan waktu untuk pemahaman yang lebih mendalam dari sistem SIPD. Dampak dari kesalahan data ini akan menimbulkan kesalahan data yang dihasilkan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak akurat. Oleh karena itu,

dapat diketahui bahwa kurangnya pegawai dalam mengoperasikan sistem dapat menimbulkan adanya risiko yang dapat merugikan. Diperlukan pembelajaran dan pendampingan bagi para pegawai dalam penggunaan sistem SIPD sehingga kendala dalam pengoperasiannya dapat diminimalisir (Ekaputra, 2021).

2. Kurang Cermatnya Pegawai

Prinsip kehati-hatian pegawai dalam mengelola data keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting untuk memastikan keakuratan. Dalam praktik penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), faktor kurang cermatnya pegawai dapat menimbulkan kesalahan yang berpotensi menyebabkan permasalahan yang dapat merugikan (Sijabat et al., 2024). Faktor kedua penyebab *Deviasi* anggaran pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman berasal dari pegawai yang kurang cermat dalam melakukan pemrosesan data. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Widiastuti sebagai penginput utama sistem SIPD, beliau mengatakan bahwa

” Kalau boleh jujur, saya akui kadang saya kurang teliti saat melakukan input data ke SIPD, terutama saat sedang banyak pekerjaan atau dikejar waktu. Misalnya, saya pernah salah memasukkan nominal angka karena tidak mengecek ulang, atau keliru memilih kode akun yang mirip. Pernah juga saya input tanggal transaksi yang salah karena saya pikir tidak terlalu berpengaruh. Tapi ternyata, kesalahan-kesalahan kecil seperti itu bisa menyebabkan inputan pagu dan pagu validasi tidak cocok. Setelah diperiksa, baru ketahuan kalau sumbernya dari kesalahan input saya. Sejak saat itu, saya berusaha lebih hati-hati, tapi tetap merasa sistem ini agak membingungkan kalau tidak benar-benar fokus.” (Wawancara Personal, Mei 2025).

Kinerja dari pegawai pemerintahan daerah dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara hasil kerja yang dicapai dengan peran serta pihak-pihak terkait dengan waktu yang digunakan untuk penyelesaian tugas dan tanggung jawab tersebut. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai, antara lain: pertama, memberikan uraian tugas yang jelas kepada pegawai sehingga mereka mampu memahami tanggung jawab dan ekspektasi kerja secara tepat dan terarah. Kedua, perlu adanya keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas yang diberikan. Terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga mampu meminimalkan gangguan yang dapat menghambat produktivitas (Ummah, 2019).

3. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi merupakan peranan penting satu pihak dengan pihak lainnya. Komunikasi akan memastikan tugas dan tanggung jawab pada suatu organisasi atau instansi berjalan dengan lancar. Apabila komunikasi tidak berjalan atau terjalin dengan efektif, dampaknya adalah koordinasi antara pegawai maupun antara pimpinan dan staf berpotensi mengalami hambatan. Miss komunikasi yang terjadi akan menyebabkan ketidaksesuaian data, keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, serta penurunan mutu layanan (Kapoh et al., 2020).

Berdasarkan dengan Wawancara dengan salah satu staf perencanaan, Ibu Novia menerangkan bahwa

“Salah satu kendala yang sering saya alami itu soal komunikasi antar bagian. Kadang data yang harus saya input di SIPD datangnya mendadak, tanpa penjelasan yang lengkap. Misalnya, ada perubahan atau revisi anggaran dari bagian perencanaan atau keuangan, tapi tidak langsung dikomunikasikan ke saya. Jadi saya tetap pakai data lama saat input. Pernah juga saya input sesuai dokumen yang saya terima, tapi ternyata dokumennya belum final. Akibatnya, saat laporan keuangan dicek, muncul selisih karena datanya tidak sinkron. Seandainya

komunikasi antar bagian lebih lancar, mungkin kesalahan kayak gini bisa diminimalisir.” (Wawancara Personal, Mei 2025).

Koordinasi antara pihak-pihak terkait dengan data SIPD menjadi satu faktor penting untuk menjamin akurasi dan konsistensi data yang diintegrasikan bersama melalui sistem SIPD. Koordinasi ini mencakup komunikasi yang solid antar pihak-pihak yang terlibat dalam SIPD, sehingga permasalahan yang muncul dalam sistem SIPD dapat segera ditangani dan ditemukan solusi yang tepat dan terbaik. Komunikasi serta kolaborasi antar pihak yang baik, akan mendukung kelancaran pelaporan dalam SIPD sehingga laporan rencana belanja yang dihasilkan lebih akurat dan sinkron (Sijabat et al., 2024).

4.2.2 Penerapan Manajemen Risiko Pada *Deviasi* Anggaran di DISPERTARU Kabupaten Sleman

Proses manajemen risiko merupakan serangkaian kebijakan yang diterapkan, prosedur, dan praktik dari penerapan manajemen risiko yang sudah ada. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk mengelola risiko dari suatu kegiatan operasional organisasi atau instansi pemerintahan. Proses yang dimaksud dalam manajemen risiko mencakup kegiatan komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks risiko, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, mitigasi atau penanganan risiko, serta pemantauan dan peninjauan berkala.

Menurut Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Bapak Agung Amawarta, beliau mengungkapkan bahwa

“Secara umum, kami mengikuti kebijakan dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan sistem SIPD. Dalam hal manajemen risiko, memang sudah ada kerangka kerja dan pedoman yang dikeluarkan Kemendagri, termasuk tahapan mulai dari identifikasi hingga mitigasi risiko. Tapi dalam praktiknya di daerah,

implementasinya belum sepenuhnya berjalan sistematis. Komunikasi dan konsultasi dengan Kemendagri memang dilakukan, terutama saat ada update sistem atau kendala teknis. Tapi untuk risiko di tingkat operasional, seperti kesalahan input atau ketidaksesuaian data, kami lebih banyak menyelesaikannya secara internal. Misalnya, saat terjadi selisih antara inputan pagu dan pagu validasi karena kesalahan input, kami lakukan analisis manual, lalu validasi ulang sebelum mengajukan klarifikasi. Menurut saya, perlu ada peninjauan berkala dari Kemendagri, bukan hanya soal teknis sistem, tapi juga sejauh mana manajemen risiko dijalankan oleh masing-masing OPD. Selama ini, monitoring dari pusat lebih fokus ke kepatuhan input data, belum menyentuh aspek pengelolaan risiko secara menyeluruh.” (Wawancara Personal Mei 2025).

Untuk memperoleh informasi mendalam mengenai proses manajemen risiko yang sudah terjadi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, penulis melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan proses rekonsiliasi data, yaitu Bapak Prayitno, SE selaku Kasubag Perencanaan. Beliau menjelaskan bahwa

“Dalam konteks manajemen risiko, kami di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebenarnya sudah mulai menerapkan beberapa langkah penting, meskipun belum semua tahapan dilakukan secara formal seperti yang ada dalam teori. Misalnya, dalam hal rekonsiliasi data keuangan dengan sistem SIPD, kami rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan bidang keuangan serta operator SIPD. Ini kami anggap sebagai bagian dari upaya komunikasi risiko.

Risiko-risiko yang muncul selama proses input dan pengelolaan data, seperti kesalahan nominal, akun, atau

keterlambatan input, kami identifikasi secara berkala berdasarkan laporan yang tidak sinkron antara inputan pagu dan pagu validasi. Setelah itu, kami analisis penyebabnya dan evaluasi alurnya. Kalau ditemukan sumber kesalahannya di input, biasanya langsung ditindaklanjuti untuk perbaikan oleh staf teknis.

Dari sisi mitigasi, kami sudah mulai menyusun SOP internal dan memberi arahan agar setiap data divalidasi terlebih dahulu sebelum diinput. Namun, saya akui monitoring dan peninjauan berkala terhadap risiko belum dilakukan secara sistematis. Harapannya, dengan dukungan dari Kemendagri dan penguatan kapasitas SDM, manajemen risiko di bidang ini bisa lebih matang dan terstruktur.” (Wawancara Personal, Mei 2025).

Tanggung jawab pimpinan dalam memastikan setiap potensi risiko yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang dilakukan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan dengan tepat. Tanggung jawab ini mencakup integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan strategis maupun operasional organisasi atau instansi. Selain itu, melakukan penerapan langkah-langkah mitigasi yang efektif guna meminimalkan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan dari organisasi atau instansi pemerintahan (Pebriani, 2019). Setelah pimpinan melaksanakan penerapan manajemen risiko terhadap risiko yang timbul dalam kegiatan operasional, diperlukan evaluasi untuk menilai apakah langkah-langkah mitigasi yang diterapkan telah berjalan secara efektif dan mampu menurunkan tingkat potensi risiko yang ada.

4.2.3 Efektivitas Strategi Mitigasi Risiko Yang Telah Diterapkan Dalam Mengurangi Potensi Kesalahan Dan Ketidaksesuaian Data Anggaran di Sistem SIPD RI

Evaluasi dan monitoring merupakan tahapan penting dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk menilai efektivitas dari strategi mitigasi yang telah diterapkan dan memastikan bahwa pengelolaan risiko berjalan secara

berkelanjutan. Dalam konteks Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DISPERTARU) Kabupaten Sleman, proses evaluasi risiko terhadap *Deviasi* anggaran dalam sistem SIPD RI belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis dan berkala Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Perencanaan, Bapak Prayitno,SE, evaluasi terhadap risiko *deviasi* anggaran umumnya dilakukan secara informal dan reaktif, yaitu setelah ditemukan ketidaksesuaian data antara inputan dan validasi. Beliau menjelaskan bahwa:

“Kami biasanya mengetahui adanya kesalahan atau Deviasi setelah dilakukan pengecekan manual menjelang finalisasi laporan. Kalau ditemukan selisih, baru ditelusuri asal muasalnya dan dilakukan pembetulan. Namun, evaluasi secara sistematis atau monitoring rutin memang belum berjalan. Harapannya, ke depan ada jadwal monitoring berkala agar kesalahan bisa dicegah”
(Wawancara Personal, Mei 2025).

Selain itu, dari hasil observasi, tidak ditemukan adanya format baku atau sistem pelaporan khusus yang mencatat temuan *deviasi* dan tindak lanjutnya sebagai bagian dari evaluasi risiko. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran dari kesalahan masa lalu sulit terdokumentasi dengan baik. Ketika terjadi kesalahan input, penyelesaiannya dilakukan langsung oleh tim teknis, tetapi tidak selalu ada catatan resmi sebagai bagian dari proses evaluasi. Monitoring juga belum terintegrasi dalam agenda kerja rutin antar bidang. Hal ini dikonfirmasi oleh staf bagian perencanaan, yang menyatakan bahwa komunikasi antarseksi dalam rangka pemantauan risiko baru dilakukan jika muncul masalah signifikan. Tidak adanya mekanisme pemantauan mingguan atau dua mingguan menyebabkan potensi *deviasi* tidak terdeteksi lebih awal.

Padahal, menurut ISO 31000, tahapan evaluasi dan monitoring berperan penting dalam memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dan ditangani tetap berada dalam batas toleransi yang bisa diterima. Evaluasi risiko harus menjadi proses berulang, bukan hanya dilakukan pada akhir siklus anggaran atau saat terjadi

masalah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem monitoring yang terjadwal secara berkala, baik dalam bentuk rapat teknis, review dua mingguan, atau checklist pengecekan input SIPD. Selain itu, diperlukan juga dokumentasi hasil evaluasi dan tindak lanjutnya, agar manajemen risiko tidak hanya menjadi respons terhadap insiden, tetapi menjadi budaya kerja yang terstruktur. Di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman belum di kategorikan efektif dengan acuan peraturan dari Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan menegaskan bahwa SIPD dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi yang terhubung dan terintegrasi.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan analisis data yang dilakukan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DISPERTARU) Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab *deviasi* anggaran yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman pegawai terhadap fitur dan prosedur dalam sistem SIPD. Hal ini disebabkan minimnya pelatihan teknis yang diberikan, baik oleh Kemendagri maupun internal OPD. Selain itu, kurang cermatnya pegawai dalam proses input data, serta komunikasi yang tidak berjalan optimal antar bagian, juga menjadi faktor signifikan yang menyebabkan *deviasi* anggaran antara inputan pagu dan pagu validasi.
2. Penerapan manajemen risiko di DISPERTARU Kabupaten Sleman telah dilakukan secara bertahap namun belum sepenuhnya sistematis. Proses identifikasi risiko sudah dilakukan berdasarkan kejadian *deviasi* anggaran dan laporan tidak sinkron. Analisis dan evaluasi risiko dilakukan secara manual oleh tim teknis. Beberapa upaya mitigasi juga sudah diterapkan, seperti validasi ulang data sebelum dikunci sistem dan penyusunan prosedur internal.
Implikasi
3. Efektivitas strategi mitigasi risiko yang dilakukan masih terbatas karena belum adanya sistem pengawasan dan pemantauan berkala. Selain itu, komunikasi dan koordinasi lintas bidang masih perlu diperkuat agar risiko *deviasi* dapat dicegah secara proaktif, bukan hanya dikoreksi setelah terjadi. Dengan memperkuat struktur manajemen risiko yang terintegrasi, serta dukungan pelatihan dan SOP yang jelas, risiko *deviasi* anggaran dapat diminimalkan.

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang manajemen risiko di sektor publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi. Hasil temuan ini memperkuat teori bahwa

penerapan manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan evaluasi risiko dapat meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya dukungan sistemik, pelatihan SDM, dan budaya kerja kolaboratif dalam implementasi sistem informasi pemerintahan seperti SIPD RI.

5.2.2 Implikasi Praktik

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala mengenai pengoperasian SIPD RI, baik untuk pegawai tetap maupun pengganti, agar mengurangi risiko kesalahan input.
2. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci untuk setiap tahap input dan validasi data anggaran.
3. Meningkatkan koordinasi antar bagian, terutama antara perencanaan, keuangan, dan penginput SIPD, agar informasi yang diberikan selalu final dan valid.
4. Menerapkan pemantauan berkala dan rekonsiliasi dua mingguan, untuk mendeteksi lebih cepat potensi *deviasi* anggaran.
5. Menambah SDM pendukung administrasi agar beban kerja tidak terpusat pada satu atau dua orang, sehingga memungkinkan penginputan dilakukan lebih teliti dan cermat.

5.3 Keterbatasan

Dalam Penelitian tidak terlepas dari berbagai bentuk keterbatasan yang ditemui oleh penulis, antara lain:

1. Penelitian hanya difokuskan pada satu OPD, yaitu DISPERTARU Kabupaten Sleman, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk semua instansi atau pemerintah daerah lain..
2. Tidak bisa melakukan wawancara dengan pihak Kementerian Dalam Negeri selaku pengembang SIPD. Hal ini mengakibatkan peneliti kurang dapat menggali lebih dalam informasi dari perspektif Kemendagri mengenai kebijakan dan strategi mitigasi risiko.

3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan golongan sistem baru dalam pemerintahan, sehingga kajian teoritis atau penelitian yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini masih terbatas.

5.4 Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman mengenai manajemen risiko *deviasi* anggaran pada sistem SIPD, maka saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Memperluas lingkup penelitian pada beberapa OPD atau kabupaten/kota lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif terhadap implementasi SIPD RI.
2. Melibatkan pihak Kemendagri sebagai narasumber dalam penelitian berikutnya untuk menggali informasi dari sisi regulasi, pelatihan, dan pembinaan pusat ke daerah.
3. Menggunakan metode campuran (*mixed method*) antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar hasil penelitian memiliki validitas yang lebih tinggi dan mampu memberikan gambaran yang lebih luas terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, A. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik* (Issue January).
- Alwie, rahayu deny danar dan alvi furwanti, Prasetio, A. B., Andespa, R., Lhokseumawe, P. N., & Pengantar, K. (2020). Tugas Akhir Tugas Akhir. *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 201*, 2(1), 41–49.
- Anam, H. (2023). Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(1), 16–31. <https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1476>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arief, A. F., & Hayati, R. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dilihat Dari Aspek Struktur Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 4(2), 732–749.
- Citra, N. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, July, 1–23.
- Ekaputra, N. D. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk*. 75(17), 399–405.
- Haif, A. (2015). Sejarah Perkembangan Peradaban Islam di Mesir. *Jurnal Rihlah*, II(1), 69–74.
- Harisdayanti, D., Fauzi, R., & Mulyana, R. (2020). *Perancangan Manajemen Risiko Operasional Pada Spbe/E-Gov Berdasarkan Permen Panrb Nomor 5 Tahun 2020: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bandung Operational Risk Management Design on E-Gov/Spbe Based on Permen Panrb Nomor 5 Tahun 2020: Case Study Government*. 7(2), 7348–7353.
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13, 1–6.
- Kapoh, L. E. C., Rotindulu, D. C., & Maramis, M. T. B. (2020). *Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado*. 20(03), 88–98.
- Kelana. (2024). *Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau dalam Perspektif George R. Terry*. 1–23.
- Kuncoro, A. R. (2021). Kepatuhan Pajak Dan Reputasi Perusahaan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 186–191. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1415>
- Luthfiyah, M. F. (2019). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. November, 26.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN*

- MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mesiono, M., Kesuma, W., Lestario, F., & Harahap, D. (2023). Manajemen Risiko di Perguruan Tinggi Swasta. *Journal on Education*, 5(3), 8402–8411. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1626>
- Padang, N. N. (2023). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 130–135. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2461>
- Pebriani, R. A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(1), 55–62. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v10i1.744>
- Pertanahan, D., Tata, D. A. N., Niti, K., Sarta, M., Sasana, T., & Pengantar, K. (2019). *Dinas pertanahan dan tata ruang (kundha niti mandala sarta tata sasana)*. 0274, 1–25.
- Pradipta, R. S. (2023). Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd). *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–12.
- Pratama, I. P. A. E., & Pratika, M. T. S. (2021). Manajemen Risiko Teknologi Informasi Terkait Manipulasi dan Peretasan Sistem pada Bank XYZ Tahun 2020 Menggunakan ISO 31000:2018. *Jurnal Telematika*, 15(2), 63–70. <https://doi.org/10.61769/telematika.v15i2.333>
- Qurrotul, A., & Sari, Y. (2023). *Analisa Pengaruh Silpa Dan Varians Anggaran Belanja Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Selatan*. 9(5).
- Rafiqi, I., Dewi Yana, S. K., & Fitriyah, N. (2021). Pengaruh Participatory Budgeting Dan Informasi Asimetris Terhadap Budgetary Slack Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kabupaten Sumenep. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 37–60. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.496>
- Ramayani, Y. (2022). Analisa Manajemen Resiko Keamanan Pada Sistem Informasi Akademik (Simak) Uin Raden Fatah Palembang Menggunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA). *INOVTEK Polbeng - Seri Informatika*, 7(2), 289. <https://doi.org/10.35314/isi.v7i2.2631>
- Rezkiaty, A. H., Alam, S., & Tenriwaru. (2021). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi tentang Penerapan SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2), 464–478.
- Rizka, A. S. N., Kepada, A., Dekan, Y., Ekonomi, F., Islam, B., & Walisongo, U. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Rsu Muhammadiyah Darul Istiqomah Kendal*.
- Romdona, S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data*. 3(1), 39–47.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2025). *DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT*. 7, 193–208.
- SHELEMO, A. A. (2023). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.

Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 1(2), 72–81.
<https://doi.org/10.61104/jd.v1i2.32>

Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara 1

Wawancara dengan Bapak Agung Amawarta

Jabatan: Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman

Hari/Tanggal: Senin, 05 Mei 2025

Tempat: Ruang Kepala Dinas

Metode: Wawancara tatap muka

Waktu: 09.00 – 09.30 WIB

Peneliti: Fachrizal Dwi Pamungkas

Peneliti : Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam penggunaan SIPD RI di DISPERTARU?

Bapak Agung Amawarta : Secara umum, kami mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan SIPD. Dari sisi manajemen risiko, memang sudah ada kerangka kerja dari Kemendagri. Tapi implementasinya di daerah masih belum berjalan sistematis. Untuk risiko teknis seperti kesalahan input data, kami selesaikan secara internal melalui validasi ulang dan koordinasi antarseksi. Sayangnya, belum ada sistem monitoring yang menyeluruh dari pusat. Harapan saya, evaluasi risiko itu perlu ditingkatkan, bukan hanya sekadar memastikan input data lengkap, tapi juga pengelolaan risikonya.

Transkrip Wawancara 2

Wawancara dengan Bapak Prayitno

Jabatan: Kasubag Perencanaan

Hari/Tanggal: Senin, 05 Mei 2025

Tempat: Ruang Kasubag Perencanaan

Waktu: 10.00-10.30

Peneliti: Apa saja penyebab utama *deviasi* anggaran dalam SIPD ?

Bapak Prayitno: *Deviasi* ini sering muncul karena beberapa hal. Pertama, masih banyak pegawai yang belum paham benar tentang fitur-fitur SIPD karena kurang

pelatihan dari Kemendagri. Kedua, input data kadang dilakukan terburu-buru karena tenggat waktu, jadi akurasi jadi kurang. Ketiga, komunikasi antar bagian kadang tidak lancar. Misalnya ada revisi anggaran, tapi informasinya terlambat diteruskan ke bagian penginput, akhirnya data yang dimasukkan jadi tidak sinkron. Peneliti: Bagaimana proses manajemen risiko dilakukan ?

Bapak Prayitno: Kami mulai dengan mengidentifikasi potensi kesalahan dari laporan pagu yang tidak cocok. Kami analisis akar penyebabnya, biasanya dari input atau komunikasi yang terputus. Lalu kami langsung lakukan klarifikasi dan perbaikan. Kami juga mulai susun SOP internal dan mendorong pegawai untuk validasi data sebelum diinput. Tapi ya, monitoring berkala belum maksimal.

Peneliti: Apakah ada evaluasi terhadap mitigasi risiko ?

Bapak Prayitno: Kalau untuk evaluasi secara formal belum ada. Biasanya kalau muncul deviasi, baru kami telusuri dan perbaiki. Harusnya sih ada jadwal evaluasi rutin supaya bisa mendeteksi masalah sebelum muncul.

Transkrip Wawancara 3

Wawancara dengan Ibu Widiastuti

Jabatan: Staff Penginput SIPD

Hari/Tanggal: Senin, 05 Mei 2025

Tempat: Ruang Perencanaan

Waktu: 10.30-11.00

Peneliti: Apakah ada kendala saat melakukan input ke sistem SIPD

Ibu Widiastuti: Iya, kadang saya kurang teliti, apalagi saat banyak kerjaan. Pernah salah input nominal, salah tanggal, atau pilih akun yang mirip. Saya kira tidak masalah, ternyata bisa bikin pagu dan validasi tidak cocok. Sejak itu saya lebih hati-hati, tapi sistem SIPD ini memang butuh konsentrasi tinggi. Tidak boleh asal.

Transkrip Wawancara 4

Wawancara dengan Bapak Sadewa Galih

Jabatan: Staff Perencanaan

Hari/Tanggal: Senin, 05 Mei 2025

Tempat: Ruang Perencanaan

Waktu: 13.00-13.30

Peneliti: Apakah anda pernah mengalami kesulitan saat menggunakan SIPD ?

Bapak Sadewa Galih: Saya hanya menggantikan teman yang biasa input, waktu itu dia cuti. Saya nggak pernah ikut pelatihan SIPD, cuma diberi arahan singkat lalu langsung input. Banyak istilah dan menu yang saya nggak paham. Akhirnya terjadi kesalahan input. Saya baru sadar kalau kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar di sistem.

Transkrip Wawancara 5

Wawancara dengan Ibu Novia

Jabatan: Staff Perencanaan

Hari/Tanggal: Senin, 05 Mei 2025

Tempat: Ruang Perencanaan


Waktu: 13.30-14.00

Peneliti: Apakah komunikasi antar bagian menjadi masalah ?

Ibu Novia: Iya, kadang data datang mendadak tanpa penjelasan lengkap. Pernah saya pakai data yang ternyata belum final karena tidak ada komunikasi dari bagian keuangan. Akhirnya muncul selisih. Kalau komunikasi lebih lancar, pasti deviasi bisa dicegah.

Lampiran 2

SURAT KETERANGAN MAGANG

	FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA	Gedung Prof. Dr. Azz Partaliedja Universitas Islam Indonesia Londong Galis Depok Yogyakarta 55283 T. (0274) 881548, 885176 F. (0274) 882589 E. ib@uii.ac.id M. ib@uii.ac.id
---	--	---

Nomor : 005.022/Ket/20/Akd/VII/2024
Lamp : -
Perihal : **Permohonan izin mahasiswa
magang/riset**

Kepada Yth.
Pimpinan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman
Jl. Magelang No.10, Bangun Rejo, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55511

Assalamu'alaikum Wa Wa

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami dibawah ini :


No	NIM	Nama	Jurusan
1	21213001	Fachrizal Dwi Pamungkas	Analisis Keuangan


Bermaksud untuk melakukan magang di **Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman** pada tanggal **9 September 2024 - 9 Maret 2025**. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan dapat menerima dan menilai mahasiswa/i kami dalam Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wa Wa

Yogyakarta, 04 Juli 2024
Ketua Prodi D4 Analisis Keuangan


Dr. Phd. Nink Sri Rahayu, S.E., M.M.



Lampiran 3

Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fecon@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 2197/Ka.Div/10/Div.PP/VIII/2025

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Fachrizar Dwi Pamungkas**
Nomor Mahasiswa : **21213001**
Dosen Pembimbing : **Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE., MM.**
Program Studi : **Analisis Keuangan**
Judul Karya Ilmiah : **Analisis Penerapan Manajemen Risiko terhadap *Deviasi Anggaran* pada Sistem SIPD RI Dispersaru Kabupaten Sleman**
Nomor Hp : **089673189889**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **12% (dua belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 4 Agustus 2025

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



Suwardi, S.IP., M.IP.